



PUTUSAN
Nomor 1052 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. **JAKONDAR SIMBOLON**, bertempat tinggal di Jl. Pintu Air, Gang Gereja No.12, Kuala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;
- II. **JABARUDDIN SIMBOLON**, bertempat tinggal di Jl. Rawe 6, Lingkungan 8, Tangkahan, Desa Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan;
- III. **St. ERWIN SIMBOLON**, bertempat tinggal di Jl. Jamin Ginting, Gang Sarmin No. 33 Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru;
- IV. **HOTMA SAUT P. SIMBOLON**, bertempat tinggal di Jl. Pintu Air, Gang Gereja No.12, Kelurahan Kuala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sanggam M. Tambunan, SH., Advokat, berkantor di Jl. Desa Sipange, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2013, Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III, IV/Para Terbanding;
melawan
- I. **SUTAN PASARIBU**, bertempat tinggal di Desa Sipea-pea, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- II. **ROSMA BORU PASARIBU**, bertempat tinggal di Desa Sidikalang, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- III. **SINTA BORU PASARIBU**, bertempat tinggal di Desa Sipea-pea, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- IV. **ARON PARULIAN SIBARANI**, bertempat tinggal di Desa Sipea-pea, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- V. **TIOPAN SILABAN**, bertempat tinggal di Desa Sipea-pea, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Denny

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1052 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Silver, SH., Advokat, berkantor di Jl, Mesjid No. 22, Sibolga, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2012, Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, V/Para Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II, III, IV/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III, IV, V/Para Pemanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Sibolga pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat-Penggugat I, II dan III adalah anak-anak kandung dari Nicodemus Simbolon dengan istri (ibu Penggugat-Penggugat) bernama Dameria Br Pasaribu, dan Penggugat IV adalah anak kandung dari Penggugat I (Jakondar Simbolon);
2. Bahwa orang tua kami tersebut diatas Nicodemus Simbolon kemudian telah meninggal dunia pada tahun 1985, dan Dameria Boru Pasaribu telah meninggal dunia pada tahun 2003;
3. Bahwa orang tua kami Nicodemus Simbolon semasa hidupnya memiliki tanah daratan/tanah persawahan yang diperoleh sebagai warisan dari kakek (opung) Para Penggugat yang bernama St (Sintua) Jakob Simbolon yang terletak di:
 - 1) Lahan/Tanah Perumahan di Huta Tonga-Tonga, Desa Sipea-pea, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : dengan tanah Nai Rosli Br. Simbolon;
 - Sebelah Timur : dengan Jalan Raya Sibolga-Barus;
 - Sebelah Selatan : dengan tanah Daniel Gultom dan Jarudin Sinaga;
 - Sebelah Barat : dengan tanah Pentus Hutasoit ;
 - 2) Lahan/Tanah sawah/persawahan di Pagaran Tombak, Desa Sipea-pea, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan batas-batasannya, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : dengan tanah Penggugat-Penggugat;
 - Sebelah Timur : dengan tanah Humala Sुरुksuk/Br.Togatorop;
 - Sebelah Selatan : dengan tanah Jamarin Sihombing;
 - Sebelah Barat : dengan tanah Ranto Marbun (alm)/Nai Alek Br. Pangaribuan;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1052 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Lahan persawahan/tanah daratan di Sibustak-bustak, Desa Sidikalang, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan tanah Boru Samosir/Rajiun Samosir;
- Sebelah Timur : dengan tanah Rona Marbun;
- Sebelah Selatan : dengan tanah Manton Aritonang;
- Sebelah Barat : dengan tanah Guru Matua (alm)/Op. Janu Br. Limbong;

4) Lahan sawah/tanah daratan di Pagaran Tombak Desa Sipea-pea, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan tanah Jamarin Sihombing;
- Sebelah Timur : dengan tanah Jabarudin Simbolon (Penggugat II);
- Sebelah Selatan : dengan tanah Saimi Gorat;
- Sebelah Barat : dengan tanah Op. Donal Br. Manalu;

Yang selanjutnya dalam hal ini bidang tanah/sawah nomor 1,2,3 dan 4 disebut sebagai objek perkara ;

4. Bahwa kemudian orang tua dan kakek Penggugat-Penggugat yaitu Nicodemus Simbolon meninggal dunia pada tahun 1985, dan Dameria Boru Pasaribu meninggal dunia pada tahun 2003, sehingga tanah/lahan tersebut di atas beralih menjadi hak Penggugat-Penggugat sebagai warisan selaku ahli waris dari Nicodemus Simbolon dan Dameria Boru Pasaribu, dan selanjutnya mohon dinyatakan bahwa Penggugat-Penggugat adalah ahli waris yang sah dari orang tua/kakek Penggugat-Penggugat yaitu Nicodemus Simbolon dan Dameria Boru Pasaribu dan selanjutnya menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah menurut hukum atas tanah /sawah objek perkara sebagai warisan dari orang tua/kakek Penggugat-Penggugat yaitu Nicodemus Simbolon dan Dameria Boru Pasaribu tersebut;

5. Bahwa semasa hidupnya orang tua/kakek Penggugat-Penggugat Nicodemus Simbolon yang sehari-harinya bekerja sebagai Pegawai Negeri Jabatan Agama Kristen Protestan (terakhir sebagai Kepala Dinas Penerangan Agama Sibolga) menguasai tanah/sawah objek perkara dengan baik tanpa ada masalah apapun. Dimana rumah orang tua/kakek Penggugat-Penggugat dan rumah Penggugat II ada di atas tanah objek perkara nomor 1 (satu);

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1052 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah tahun 1978, orang tua/kakek Penggugat-Penggugat (Nicodemus Simbolon) pensiun dari pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, kedua orang tua/kakek Penggugat-Penggugat pindah/merantau, Tergugat-Tergugat I, II dan III selaku kakak beradik kandung dan Tergugat IV selaku suami Tergugat III secara bersama-sama dan bersekongkol lalu menyerobot dan menguasai tanah-tanah objek perkara tanpa sepengetahuan dan seizing orang tua/kakek Penggugat-Penggugat dan bahkan orangtua/kakek Penggugat-Penggugat serta rumah Penggugat II yang terdiri di atas tanah objek perkara nomor 1 (satu) pun tidak ada lagi;
7. Bahwa perbuatan Tergugat I pun tidak hanya menyerobot atau menguasai secara tanpa hak atas tanah-tanah milik Penggugat-Penggugat tersebut akan tetapi secara tanpa hak pula telah menjual tanah objek perkara nomor 4 (empat) kepada Tergugat V sehingga Tergugat V pun telah membeli tanah milik Penggugat-Penggugat secara tanpa hak karena membeli dari orang yang tidak berhak dan hal itu adalah perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa dengan demikian perbuatan-perbuatan Para Tergugat-Tergugat tersebut patutlah menurut hukum dinyatakan sebagai perbuatan melanggar atau melawan hukum dan hal itu telah sangat merugikan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah/sawah objek perkara tersebut di atas;
9. Bahwa adapun kerugian-kerugian yang dialami oleh Para Penggugat akibat perbuatan-perbuatan Para Tergugat-Tergugat tersebut adalah;
10. Pada tanah objek perkara nomor 1: 2 (dua) unit rumah yaitu 1 (satu) rumah orangtua Penggugat-Penggugat dengan ukuran 8 meter x 16 meter, yang terbuat dari lantai kayu, dinding kayu dan atap seng, yang ditaksir seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) rumah Penggugat II dengan ukuran 6 meter x 9 meter, terbuat dari lantai kayu, dinding kayu dan atap rumbia, yang ditaksir seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tanam tumbuh berupa kelapa dengan hasil sekitar Rp200.000,00 pertahun, cengkeh dengan hasil 500 (lima ratus) kilogram pertahun dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) perkilogram, jengkol dengan sekitar 30 (tiga puluh) karung pertahun dengan harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) pekarung, dan durian dengan hasil ditaksir sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu setahun), pada tanah/sawah objek perkara nomor 2: yang ditanami padi yang hasil panennya kira-kira 150 (seratus lima puluh) kaleng padi sekali panen, dan panen ada 2 (dua) kali setahun, pada tanah/sawah objek perkara nomor 3: yang ditanami padi yang hasil panennya kira-kira 450 (empat ratus lima puluh) kaleng pada

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1052 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekali panen, dan panen ada 2 (dua) kali setahun, pada tahun /sawah objek perkara nomor 4: yang ditanami padi yang hasil panennya kira-kira 450 (empat ratus lima puluh) kaleng padi sekali panen, dan panen ada 2 (dua) kali setahun, dimana harga padi ada Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perkaleng, sehingga total hasil tanam tumbuh dan hasil panen keseluruhan dari keempat bidang tanah/sawah objek perkara sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) pertahun, dan telah dikuasai sejak tahun 1979 sampai dengan saat tahun, sehingga hasilnya: $22 \times \text{Rp}39.000.000,00 = \text{Rp}858.000.000,00$ (delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah);

11. Bahwa dengan demikian total kerugian yang dialami oleh pihak Penggugat-Penggugat ada sekitar Rp1.058.000.000,00 (satu miliar lima puluh delapan juta rupiah) ditambah bunga sebesar 1 (satu) % (persen) setiap bulannya dan kerugian tersebut haruslah ditanggung oleh Tergugat-Tergugat untuk membayarnya kepada pihak Penggugat-Penggugat, dan ditambah lagi kerugian yang diderita oleh Penggugat-Penggugat atas hasil tanah/sawah-tanah/sawah objek perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Sibolga sampai dengan saat putusan perkara ini dilaksanakan;
12. Bahwa dengan demikian Tergugat-Tergugat haruslah dihukum untuk mengembalikan tanah/sawah objek perkara tersebut di atas dalam keadaan baik kepada Penggugat-Penggugat dan mengosongkan tanah/sawah objek perkara tersebut dari segala sesuatu yang didirikan ataupun ditanam oleh Tergugat-Tergugat atau orang lain yang tidak berhak atas tanah/sawah objek perkara milik Penggugat-Penggugat tersebut;
13. Bahwa melihat gelagat dan kepribadian Tergugat-Tergugat yang secara itikad buruk telah menguasai harta milik Penggugat-Penggugat secara tanpa hak, maka Penggugat-Penggugat memohon kiranya agar atas tanah/sawah-tanah/sawah objek perkara diletakkan sita jaminan;
14. Bahwa demi kepastian hukum untuk pengambilan tanah/sawah objek perkara kepada Penggugat-Penggugat, maka mohon kiranya terhadap pihak Tergugat-Tergugat dijatuhkan hukuman untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya keterlambatan pihak Tergugat-Tergugat menyerahkan/mengembalikan tanah/sawah-tanah/sawah objek perkara kepada Penggugat-Penggugat terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
15. Bahwa selanjutnya pihak Tergugat-Tergugat yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang menyerobot/menguasai tanah/sawah milik Penggugat-Penggugat tersebut di atas secara tanpa hak, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat-Penggugat memohon agar Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar segala ongkos-ongkos perkara ini baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sibolga agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat-Penggugat adalah ahli waris yang sah dari kakek/orang tua Penggugat-Penggugat yaitu St.(Sintua) Jakob Simbolon dan St. (sintua) Nicodemus Simbolon dan Dameria Boru Pasaribu;
- 3) Menyatakan demi hukum bahwa penggugat-Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah/sawah-tanah/sawah objek perkara itu;
 - a. Lahan/tanah Perumahan di Huta Tonga-Tonga, Desa Sipea-pea, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan batas-batasnya sebagai berikut;
 - Sebelah Utara : dengan tanah Nai Rosli br.Simbolon;
 - Sebelah Timur : dengan Jalan Raya Sibolga-Barus;
 - Sebelah Selatan : dengan tanah Daniel Gultom dan Jarudin Sinaga;
 - Sebelah Barat : dengan tanah Pentus Hutasoit;
 - b. Lahan/tanah sawah/persawahan di Pagaran Tombak, Desa Sipea-pea, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : dengan tanah Penggugat-Penggugat;
 - Sebelah timur : dengan tanah Humala Saruksuk/Br.Togatorup;
 - Sebelah Selatan : dengan tanah Jamirin Sihombing;
 - Sebelah Barat : dengan tanah Ranto Marbun (Am)/Nai Alek br. Pangaribuan;
 - c. Lahan persawahan/tanah daratan di Sibustak-bustak, Desa Sidikalang, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : dengan tanah Boru Samosir/Rajiun Samosir;
 - Sebelah Timur : dengan tanah Rona Marbun;
 - Sebelah Selatan : dengan tanah Manton Aritonang;
 - Sebelah Barat : dengan tanah Guru Matua (alm)/Op. Janu Br. Limbong;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1052 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Lahan sawah/tanah daratan di Pagaran Tombak, Desa Sipea-pea, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah Jamarin Sihombing;
- Sebelah Timur : dengan tanah Jabarudin Simbolon (Penggugat II);
- Sebelah Selatan : dengan tanah Saimi Gorat;
- Sebelah Barat : dengan tanah Op. Donal Br. Manalu;

Sebagai warisan dari kakek/orangtua Penggugat-Penggugat St. (Sintua) Jakob Simbolon dan St. (Sintua) Nicodemus Simbolon dan Dameria Boru Pasaribu;

- 4) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah/sawah objek perkara;
- 5) Menyatakan Perbuatan Tergugat-Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V yang menguasai secara tanpa hak tanah/sawah objek perkara milik Penggugat-Penggugat tersebut di atas adalah perbuatan melawan hukum;
- 6) Menghukum Para Tergugat-Tergugat I, II, III, IV dan V untuk mengosongkan dan mengembalikan keempat bidang tanah/sawah-tanah/sawah objek perkara tersebut di atas dalam keadaan baik kepada Penggugat-Penggugat;
- 7) Menghukum Para Tergugat-Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat-Penggugat yang harus dibayar serta merta dan seketika kepada Penggugat-Penggugat sebesar:
 - a. 2 (dua) unit rumah yang ditaksir senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan hasil tanam tumbuh dan hasil panen keseluruhan dari keempat bidang tanah/sawah objek perkara sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) pertahun, terhitung sejak tahun 1979 sampai dengan saat perkara ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Sibolga, selama 22 (dua puluh dua) tahun, sehingga total: 22 tahun x Rp39.000.000,00 = Rp858.000.000,00 (delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah), sehingga total Rp1.058.000.000,00 (satu miliar lima puluh delapan juta rupiah), ditambah dengan bunga sebesar 12 (dua belas) % (persen) setiap tahunnya;
 - b. Hasil tanam tumbuh dan hasil panen dari keempat bidang tanah/sawah-tanah/sawah objek perkara tersebut sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk setiap tahunnya, ditambah dengan bunga sebesar 12 (dua belas) % (persen) setiap tahunnya terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Sibolga sampai dengan saat putusan perkara ini dilaksanakan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1052 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat-Tergugat terlambat menyerahkan keempat bidang tanah/sawah objek perkara kepada Penggugat-Penggugat terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan putusan dilaksanakan dengan baik;
- 9) Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
- 10) Menghukum Tergugat-Tergugat I, II, III, IV dan V baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama untuk membayar ongkos-ongkos perkara ini;

Atau:

- Bila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sibolga telah memberikan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2011/PN.SBG., tanggal 28 Maret 2012, dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat-Penggugat adalah ahli waris yang sah dari kakek/orangtua Penggugat-Penggugat yaitu St. (Sintua) Jakob Simbolon dan St. (Sintua) Nikodemus Simbolon dan Dameria Boru Pasaribu;
- Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat-Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah/sawah-tanah/sawah objek perkara yaitu:
 1. Lahan/Tanah Perumahan di Huta Tonga-Tonga, Desa Sipea-pea, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : dengan tanah Nai Rosli Br.Simbolon;
 - Sebelah Timur : dengan Jalan Raya Sibolga-Barus;
 - Sebelah Selatan : dengan tanah Daniel Gultom dan Jarudin Sinaga;
 - Sebelah Barat : dengan tanah Pentus Hutasoit;
 2. Lahan/Tanah sawah/persawahan di Pagaran Tombak, Desa Sipea-pea, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : dengan tanah Penggugat-Penggugat;
 - Sebelah Timur : dengan tanah Humala Saruksuk/Br.Togatorop;
 - Sebelah Selatan : dengan tanah Jamarin Sihombing;
 - Sebelah Barat : dengan tanah Ranto Marbun (Alm)/Nai Alek Br. Pangaribuan;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1052 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Lahan persawahan/Tanah daratan di Sibustak-bustak, Desa Sidikalang, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan tanah Boru Samosir / Rajiun Samosir;
- Sebelah Timur : dengan Tanah Rona Marbun;
- Sebelah Selatan : dengan tanah Manton Aritonang;
- Sebelah Barat : dengan tanah Guru Matua (alm)/ Op. Janu Br.Limbong;

4. Lahan sawah/Tanah Daratan di Pagaran Tombak, Desa Sipea-pea, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli tengah, dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan tanah Jamarin Sihombing;
- Sebelah Timur : dengan tanah Jabarudin Simbolon (Penggugat II);
- Sebelah Selatan : dengan tanah Saimi Gorat;
- Sebelah Barat : dengan tanah Op.Donal Br.Manalu;

Sebagai warisan dari kakek/orangtua Penggugat-Penggugat St. (Sintua) Jakob Simbolon dan St. (Sintua) Nikodemus Simbolon dan Dameria Boru Pasaribu;

- Menyatakan Perbuatan Tergugat-Tergugat I,II,III,IV dan Tergugat V yang menguasai secara tanpa hak tanah/sawah objek perkara milik Penggugat-Penggugat tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Para Tergugat-Tergugat I, II, III, IV dan V untuk mengosongkan dan mengembalikan keempat bidang tanah/sawah-tanah/sawah objek perkara tersebut di atas dalam keadaan baik kepada Penggugat-Penggugat;
- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat-Tergugat terlambat menyerahkan keempat bidang tanah/sawah objek perkara kepada Penggugat-Penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai tanah-tanah perkara diserahkan dengan baik kepada Para Penggugat;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp1.806.000,00 (satu juta delapan ratus enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1052 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III, IV, V, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 170/PDT/2012/PT.MDN., tanggal 22 November 2012, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula Para Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga, tanggal 28 Maret 2012, Nomor: 27/Pdt.G/2011/PN-Sbg., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Para Terbanding, semula Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Terbanding, semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I, II, III, IV/Para Terbanding pada tanggal 23 Januari 2013, kemudian terhadapnya oleh Penggugat I, II, III, IV/Para Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Februari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 27/Pdt.G/2011/PN.Sbg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Februari 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, III, IV/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, II, III, IV, V pada tanggal 15 Februari 2013;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, V/Para Pembanding, mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 28 Februari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, III, IV/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Sumatera Utara di Medan tertanggal 22 November 2012 No. 170/PDT/2012/PT-MDN., yang intinya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tertanggal 28 Maret 2012 Nomor 27/Pdt.G/2011/PN-Sbg., adalah tidak tepat, keliru, tidak cermat dan menunjukkan adanya ketidak pastian hukum;
2. Bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Sibolga tertanggal 28 Maret 2012 Nomor 27/Pdt.G/2011/PN-Sbg., tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat setempat;
3. Bahwa Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara Nomor: 170/PDT/2012/PT-MDN., tertanggal 22 November 2012 telah keliru dan bertindak tidak cermat;
4. Bahwa tentang formalitas gugatan dalam pertimbangan Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Medan yang mengatakan dalil gugatan Para Penggugat tidak jelas karena tidak menyebutkan di mana tempat meninggal dan di mana tempat dikuburkan Nicodemus Simbolon dan Dameria Br. Pasaribu serta apakah Jakob Simbolon masih hidup atau telah meninggal dunia, kalau telah meninggal dunia tahun berapa dan dimana dikebumikan serta kapan beralihnya warisan tersebut kepada para Penggugat;
5. Bahwa sesuai poin-4 di atas, jika memang menurut pertimbangan Majelis Hakim gugatan tidak jelas maka konsekuensi dari gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*) adalah gugatan tidak diterima (N.O.) bukan menolak seluruh gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat;
6. Bahwa surat bukti T.2-1, T.3-1 dan T.4-1 tentang surat ganti rugi atas tanah sawah dan tanah darat di Sibustak-bustak (Pagaran Tombak) dari St. Albert Aritonang kepada Paulus Pasaribu Gorat, tertanggal 11 Mei 1980, yang disaksikan Manton Aritonang yaitu anak dari Albert Aritonang adalah tidak ada hubungan dengan perkara *a quo*, Manton Aritonang memang ada berbatas dengan tanah para Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi di sebelah Selatan pada tanah sawah/daratan yang terletak di Sibustak-bustak (vide lahan nomor 3) tetapi apa yang dimaksud dengan bukti T.2-1, T.3-1 dan T.4-1 sama sekali tidak ada kaitannya dengan tanah terperkara, bukti



surat tersebut diajukan hanya untuk mengelabui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

7. Bahwa demikian pula dengan Surat bukti T.2-2, T.3-2 dan T.4-2 berupa Surat Perjanjian: Masiadatan antara Paulus Pasaribu dan Nicodemus Simbolon, Sipea-pea, tanggal 13 Agustus 1978, tidak dapat dijadikan bukti sah, karena yang namanya Surat Perjanjian: Masiadatan, tidak sah jika hanya dibuat oleh kedua belah pihak. Dalam surat tersebut harus disaksikan oleh raja adat, raja ni huta, pihak hula-hula, pihak boru, pihak tetangga, dan saksi dari para pihak. Perjanjian Masiadatan tidak bisa dilaksanakan secara diam-diam tetapi harus dilaksanakan dalam acara adat yang khusus dilakukan untuk itu serta dimulai dengan acara makan bersama. Karena itu, bukti surat tersebut sudah bisa dipastikan adalah rekayasa dan tidak berkekuatan secara hukum adat;
8. Bahwa Majelis Hakim dalam menilai keabsahan Surat bukti T.2-2, T.3-2 dan T.4-2 tidak cukup hanya berdasarkan syahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara, karena Surat Perjanjian: Masiadatan bersifat khusus, sesuai dengan namanya Masiadatan tidak bisa disamakan dengan Surat Perjanjian lainnya; dan perlu diingat, hukum adat yang seperti ini masih ada dan tetap hidup dalam kehidupan adat Batak/Tapanuli hingga saat ini;
9. Bahwa karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara Nomor: 170/PDT/2012/PT-MDN., tertanggal 22 November 2012 telah nyata-nyata kerliro dan tidak cermat menilai bukti surat T.2-1, T.3-1 dan T.4-1 dan bukti surat T.2-2, T.3-2 dan T.4-2 tersebut;
10. Bahwa sudah tepat dan benar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sibolga tertanggal 28 Maret 2012, Nomor: 27/Pdt.G/2011/PN.Sbg., yang mengesampingkan bukti surat-bukti surat T.2-1, T.3-1 dan T.4-1 dan bukti surat T.2-2, T.3-2 dan T.4-2 tersebut dan mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 10:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, karena putusan dan pertimbangannya telah didasarkan pada fakta



persidangan yang menunjukkan bahwa objek sengketa telah dijual oleh orang tua Para Penggugat yaitu Nicodemus Simbolon (almarhum) kepada Paulus Pasaribu (orang tua Tergugat I, II, III dan IV), sehingga telah benar Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Bahwa selain itu keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, *jo* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **JAKONDAR SIMBOLON dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **I. JAKONDAR SIMBOLON, II. JABARUDDIN SIMBOLON, III. St. ERWIN SIMBOLON, IV. HOTMA SAUT P. SIMBOLON** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, III, IV/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014, oleh Prof.Dr. Valerine J.L.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriekhoff, SH.,MA., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D., dan Dr.H. Hamdan, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota

Ketua Majelis

ttd/

ttd/

Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.

Prof.Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.

ttd/

Dr.H. Hamdan, SH.,MH.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti

1. Meterai Rp 6.000,00

ttd/

2. Redaksi Rp 5.000,00

Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00

J u m l a h Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.

NIP 1961 0313 1988 03 1003